

Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Layanan Paylater Pada E-Commerce: Studi Kasus Di Platform Shopee

Siti Nurjanah

Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, Indonesia

Email Corresponding author: sinujanurjanah0608@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Akad Syariah
Paylater
Shoepaylater
Riba

Article history

Received: 12 August 2025

Revised: 25 October 2025

Accepted: 25 Decemberr
2025

Available online: 05 Januari
2026

ABSTRAK

Tentang perkembangnya e-commerce dimasa kini sungguh sangat pesat, membuat segala hal jauh lebih mudah sistem pembayaran yang memungkinkan membeli barang atau jasa secara kredit, lalu membayarnya di kemudian hari atau secara mencicil. Konsepnya adalah "bayar nanti", di mana tidak perlu membayar secara langsung saat transaksi, melainkan melunasinya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (misalnya bulanan). Layanan ini sering ditawarkan oleh marketplace dan fintech, dan tidak memerlukan kartu kredit fisik untuk menggunakannya. Dengan penelitian ini lah bertujuan untuk menganalisis praktik penggunaan layanan paylater (khususnya pada platform Shopee) ditinjau dari prinsip-prinsip Fiqh Muamalah (hukum transaksi Islam). Analisis difokuskan pada akad-akad yang digunakan, seperti utang-piutang (qardh), jual beli kredit (bai' bitsaman ajil), dan potensi unsur riba, gharar, atau maysir yang terkandung di dalamnya. Karena hal tersebut penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem kredit SPayLater dalam pengawasan Fiqh Muamalah diperbolehkan karena akad yang jelas antara penjual dan pembeli. Namun, sistem didalamnya ini menjadi haram ketika terdapat bunga 5% yang dikenakan kepada pembeli jika tidak membayar tepat waktu, sehingga penting bagi pengguna untuk memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi (terhadap syarat dan ketentuan paylater di Shopee), wawancara (dengan pakar ekonomi syariah), dan studi literatur (terhadap referensi Fiqh Muamalah). Diharapkan hasil penelitian dapat mengidentifikasi bentuk akad yang dominan dalam layanan

Paylater Shopee dan menentukan status hukumnya dalam pandangan Fiqh Muamalah (halal, syubhat, atau haram), serta memberikan rekomendasi terkait praktik penggunaan layanan tersebut.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under CC-BY 4.0 license



Pendahuluan

Perkembangan e-commerce di zaman sekarang sangat pesat dan telah mengubah cara masyarakat dalam berbelanja serta melakukan transaksi. Salah satu inovasi yang populer adalah layanan Paylater. Kebutuhan paylater di masyarakat adalah untuk membeli barang dan jasa secara daring dengan mekanisme "beli sekarang, bayar nanti". Kebutuhan ini meliputi barang konsumtif seperti fashion, elektronik, dan kebutuhan rumah tangga; kebutuhan sehari-hari seperti pulsa atau paket data; serta jasa seperti transportasi, penginapan, dan tiket pesawat. Paylater juga digunakan untuk transaksi mendesak karena prosesnya yang cepat dan fleksibel. Pengguna Shopee Paylater didominasi oleh kalangan Milenial dan Gen Z, khususnya mereka yang berada pada rentang usia 26–35 tahun dan telah menikah. Kelompok usia ini dianggap berada pada fase produktif, di mana kebutuhan konsumsi meningkat seiring dengan tuntutan gaya hidup modern serta tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga. Pengguna Shopee Paylater merupakan individu yang sudah menikah, menunjukkan bahwa dengan adanya layanan ini sangat bermanfaat bagi kebutuhan berkeluarga, maupun keperluan pribadi yang bersifat mendesak. Dari segi gender, laki-laki lebih sering menggunakan layanan paylater dibandingkan perempuan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor gaya hidup, tanggung jawab finansial, serta kecenderungan laki-laki untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih berisiko dalam jangka pendek. Sementara itu, di Indonesia pengguna terbanyak berasal dari provinsi Jawa Barat, diikuti oleh DKI Jakarta dan Banten. Wilayah-wilayah tersebut dikenal memiliki tingkat penetrasi internet dan aktivitas e-commerce yang tinggi, sehingga berkontribusi besar terhadap tingginya penggunaan layanan paylater. Kombinasi antara usia produktif, status sosial ekonomi, dan akses digital yang luas menjadikan kelompok ini sebagai segmen utama dalam penggunaan Shopee Paylater di Indonesia. Walaupun mudah, sistem paylater juga menimbulkan berbagai pertanyaan dari sisi hukum Islam. Dalam praktiknya, paylater sering melibatkan unsur kredit, biaya tambahan yang mirip dengan bunga, serta denda keterlambatan. Kegiatan jual beli dalam syariat Islam didasarkan pada prinsip kerelaan, kejujuran, dan transparansi, serta larangan terhadap unsur riba dan gharar (ketidakpastian). Jelas dikatakan pada surah Al-Baqarah ayat 275:

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Ayat ini membedakan secara tegas antara jual beli yang diharamkan Allah dan riba yang diharamkan, menolak anggapan bahwa keduanya sama karena sama-sama memberi keuntungan. Jual beli adalah transaksi yang sah dan menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sementara riba adalah tambahan tanpa pengganti yang dibenarkan syariat, seringkali merugikan dan tanpa kerja keras. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila" menggambarkan kondisi psikologis dan spiritual pemakan riba yang tidak tenteram, bingung, dan pikirannya tertuju pada materi. Ayat ini menegaskan bahwa aktivitas jual beli diperbolehkan secara syariat, sedangkan riba (bunga) dilarang.

Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam Fiqh Muamalah, terutama terkait larangan riba. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka penting untuk meneliti dan memahami bagaimana hukum penggunaan *paylater* dalam pandangan Islam agar transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Fiqh Muamalah merupakan cabang hukum Islam yang meregulasi berbagai dimensi transaksi ekonomi dan finansial, termasuk di dalamnya instrumen pinjam-meminjam atau kredit. Dalam diskursus hukum Islam, operasionalisasi transaksi kredit dipandu oleh beberapa fundamen utama guna menjamin aspek legalitas dan etika syariah. Keadilan dalam Pelunasan dan Penagihan Prinsip keadilan menjadi pilar sentral dalam mekanisme pelunasan utang. Kreditur diwajibkan untuk mengedepankan sikap objektif dan menghindari praktik eksploitatif terhadap debitur. Hal ini mencakup aspek manajerial seperti penetapan jadwal pembayaran yang proporsional serta kebijakan denda keterlambatan yang tidak memberatkan. (Fanny, 2024).

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sistem transaksi ekonomi, khususnya melalui platform e-commerce. Salah satu inovasi yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat adalah layanan pembayaran **paylater**, yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Skema ini dinilai memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan daya beli yang lebih tinggi bagi pengguna, terutama dalam memenuhi kebutuhan konsumsi di era digital. Namun demikian, penggunaan layanan *paylater* menimbulkan berbagai persoalan dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam kajian **fiqh muamalah**. Fiqh muamalah mengatur prinsip-prinsip transaksi ekonomi agar terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi modern, termasuk *paylater*, perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu platform e-commerce yang menyediakan layanan *paylater* dan memiliki jumlah pengguna yang besar di Indonesia adalah Shopee. Layanan *paylater* pada platform ini menawarkan kemudahan transaksi dengan mekanisme penundaan pembayaran disertai biaya tertentu, seperti bunga atau denda keterlambatan. Mekanisme tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi syariah terkait status hukum penggunaannya dalam perspektif fiqh muamalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan layanan *paylater* pada platform Shopee ditinjau dari perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai keabsahan transaksi *paylater* dalam Islam serta menjadi rujukan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan sistem transaksi digital yang selaras dengan prinsip syariah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam, dan teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi literatur yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder yang dikaji sangat beragam, meliputi kitab fiqh, fatwa DSN-MUI, artikel ilmiah, dan dokumen resmi *Shopee Pay Later*. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui *content analysis* (analisis isi), di mana peneliti menelaah dan menginterpretasikan data berdasarkan indikator penilaian syariah seperti kejelasan akad, bebas riba, ketiadaan *gharar*, dan transparansi. Tujuannya adalah membandingkan hasil analisis dengan model akad syariah (*murabahah*, *ijarah*, *qardh*) untuk merekomendasikan formulasi akad yang sesuai bagi sistem *Shopee PayLater*, mengingat tantangan utama penelitian adalah ketidakjelasan akad dan kompleksitas mekanismenya.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Layanan *Paylater* Pada *E-Commerce*

Shopee PayLater (*Spaylater*) adalah fasilitas pinjaman atau layanan kredit yang disediakan oleh Shopee International Indonesia bekerja sama dengan PT Commerce Finance (Perusahaan multifinance yang terdaftar dan diawasi oleh OJK). Memungkinkan pengguna berbelanja di Shopee sekarang dan membayarnya di kemudian hari melalui metode cicilan tanpa kartu kredit atau dengan istilah *Buy Now, Pay Later* (BNPL). Mekanisme operasional *Shopee Paylater* dimulai dari proses pengajuan limit yang disetujui oleh penyedia layanan seperti memenuhi syarat umum aktivasi dengan akun Shopee minimal 3 bulan dan sudah terverifikasi baik email, nomor selular, sekaligus KTP. Setelah melakukan verifikasi identitas pengguna. Setelah mendapatkan limit, pengguna dapat melakukan pembelian barang atau jasa dan memilih opsi pembayaran cicilan. Pada tahap ini diterapkan sejumlah biaya yang mencakup biaya layanan 1%, bunga cicilan dikenakan 2.95% pada bulan 3,6, dan 12 bulan, serta denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebesar 5%. Seluruh ketentuan biaya tersebut ditetapkan sebelum akad terjadi sehingga menjadi persyaratan yang mengikat pengguna. (Holisoh, 2025).

Islam adalah agama yang universal dan menyeluruh, mencakup tidak hanya ibadah dan hukum, tetapi juga aspek muamalah, termasuk ekonomi dan perbankan. Islam memberikan perhatian khusus untuk menghindari riba, yang dianggap sebagai dosa besar, demi kesejahteraan umatnya. Dan dalam Fiqh muamalah yang merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang mencakup berbagai persoalan masyarakat, mulai dari hukum ibadah hingga hukum pemerintahan. Para ulama mengemukakan pendapat mereka berdasarkan kaidah yang berlaku, menjawab pertanyaan dan isu yang dihadapi masyarakat, dan mendokumentasikannya melalui fatwa-fatwa yang tersusun dalam kitab fiqh. (Saiful, 2014).

Fiqh Muamalah mengatur transaksi ekonomi dan keuangan termasuk akad pinjam meminjam atau kredit, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah untuk memastikan keadilan, keabsahan, dan kepatuhan dalam setiap interaksi. (Fanny, 2024). Dari perspektif Fiqh Muamalah, mekanisme ini mengandung beberapa jenis akad. Pada tahap pemberian limit, terdapat akad yang menyerupai *qardh* atau utang piutang, karena pihak penyedia memberikan dana sementara kepada pengguna. Namun, adanya biaya tambahan yang dikenakan sebagai syarat di awal menjadikan akad ini termasuk kategori *qardh jarra manfa'ah*, yaitu utang yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman, yang

dihukumi riba. Pada tahap pembayaran cicilan, pihak penyedia layanan menentukan tambahan biaya yang tidak semata-mata merupakan harga jual beli bertempo, tetapi mencerminkan tambahan atas utang, sehingga termasuk dalam riba nasiah. Di samping itu, denda keterlambatan juga menambah unsur riba lainnya, karena setiap tambahan atas pokok utang yang dikenakan akibat penundaan pembayaran adalah riba menurut mayoritas ulama dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Selain unsur riba, layanan Shopee Paylater juga mengandung potensi gharar karena pengguna tidak sepenuhnya memahami struktur akad dan biaya yang diterapkan, terutama karena komponen biaya tersusun dalam skema yang kompleks. Kombinasi antara akad qardh, jual beli, dan denda yang disatukan dalam satu transaksi juga menempatkan mekanisme ini dalam kategori akad yang dilarang karena mengandung dua akad dalam satu transaksi yang saling terkait secara syarat. Setelah mempertimbangkan berbagai unsur tersebut, mekanisme Shopee Paylater lebih condong pada kategori transaksi yang tidak sesuai syariah (Irfan, 2025).

Tabel 1. Analisis Akad Berdasarkan Fiqh Muamalah

Unsur Transaksi	Akad Fiqh Muamalah yang Relevan	Tinjauan Syariah
Pemberian Limit/Dana	<i>Qardh</i> (Utang Piutang)	Analisis apakah ada syarat tambahan yang menguntungkan pemberi pinjaman (<i>qardh jarra manfa'ah</i>).
Pembayaran Cicilan dengan Bunga	<i>Bai' Bitsaman Ajil</i> (Jual Beli Kredit) atau Riba	Analisis margin/bunga, apakah murni harga jual tempo yang disepakati (boleh), atau tambahan atas utang (riba).
Denda Keterlambatan	<i>Gharamah</i> (Denda)	Analisis kesesuaian denda dengan konsep <i>ta'zir</i> atau <i>ganti rugi</i> (<i>taghrim</i>).

Sumber data: Penulis, 2025

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, kedudukan hukum layanan transaksi digital dengan sistem PayLater dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa poin salah satunya yakni Pemanfaatan Teknologi dan Prinsip Dasar: Digitalisasi dalam transaksi pinjam-menerap dinilai sebagai perkembangan positif selama sejalan dengan tujuan fundamental akad, yaitu semangat tolong-menolong (*ta'awun*), serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Apabila skema PayLater menggunakan akad qardh (utang piutang) yang mensyaratkan bunga, maka hukumnya adalah haram dan akad tersebut dianggap tidak sah karena mengandung unsur riba. Sebaliknya, jika akad qardh tidak memberlakukan bunga dan hanya membebaskan biaya

administrasi yang rasional (objektif), maka transaksi tersebut dinyatakan boleh (mubah). (Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, 2022).

Penentuan hukum secara keseluruhan (halal, haram, atau *syubhat*) berdasarkan hasil analisis akad dan unsur-unsur riba. Status hukum Shopee *PayLater* dalam fiqh muamalah cenderung haram karena mengandung unsur riba yang jelas, terutama pada denda keterlambatan yang bersifat riba nasi'ah (riba karena keterlambatan) dan biaya tambahan seperti biaya penanganan atau biaya angsuran yang menjadi syarat di awal akad, yang dilarang oleh fatwa MUI. Namun, beberapa pendapat yang melihat dari sisi akad jual beli murni berbeda pendapat, dengan sebagian menganggap boleh jika ada akad yang sesuai syariah dan tidak ada tambahan biaya di awal, dan sebagian lainnya tetap menganggap haram karena adanya potensi riba.

Unsur riba paling jelas, karena denda yang dikenakan saat pembayaran terlambat termasuk riba nasi'ah. Fatwa MUI menyatakan bahwa setiap tambahan di luar pokok utang yang diperjanjikan di awal hukumnya haram, kecuali jika tambahan tersebut diberikan secara sukarela dan tidak menjadi syarat perjanjian, seperti dalam fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2001) Biaya penanganan dan biaya angsuran yang sudah disepakati di awal pembayaran membuat transaksi menjadi haram karena termasuk riba yang disyaratkan di awal. Akad yang sah dikatakan jika Shopee *Paylater* bisa dianggap memiliki akad jual beli yang sah secara formal, dengan penjual, pembeli, barang, dan ijab qabul yang jelas. Beberapa analisis mengidentifikasi adanya dua akad dalam satu transaksi (akad jual beli dan akad pinjaman/qardh). Jika dalam transaksi ini ada unsur riba (seperti denda), maka hukumnya menjadi haram.

Solusi Untuk Menghindari Daripada *SPaylater*

Saran dari MUI untuk menghindari penggunaan dari platform S-*Paylater*. Pertama, Meminta kepada pemerintah untuk mendorong pelaku usaha digital dengan sistem *paylater* agar menerapkan prinsip syari'ah dan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kedua, Meminta kepada pelaku usaha untuk menerapkan prinsip syari'ah dalam implementasi sistem *paylater*. Ketiga, Menyerukan kepada masyarakat untuk bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan sistem *paylater* agar tidak terjebak pada pola hidup boros, tidak terjebak pada praktek riba dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah.

Menurut pandangan Ulama Salafi dan prinsip syariah secara umum, *Shopee PayLater* (*SPayLater*) dianggap mengandung unsur riba dan hukumnya haram karena adanya bunga atau denda keterlambatan yang disyaratkan di awal transaksi. Rekomendasi menurut Salafi ialah menghindari riba secara total, Ulama Salafi menekankan larangan keras terhadap segala bentuk riba (tambahan biaya atas pinjaman) berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk menghindarinya, langkah yang perlu diterapkan. Pertama, Hindari Penggunaan *SPayLater* dan Layanan Serupa. Cara paling efektif adalah dengan tidak menggunakan layanan *SPayLater* atau aplikasi "*PayLater*" lainnya yang mengenakan bunga, biaya tambahan, atau denda keterlambatan yang bersifat persentase dari jumlah pinjaman, karena ini termasuk riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Sudah jelas diterangkan dalam Al-Qur'an Ali 'Imran- Ayat 130 ini. Secara spesifik melarang riba yang berlipat ganda (أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً - *adh'afan mudha'afah*), yaitu praktik jahiliyah di mana jika peminjam tidak bisa membayar saat jatuh tempo, utang pokok ditambah bunga, lalu bunga itu dibungakan lagi, sehingga pinjaman membengkak berkali-kali lipat. Ini berbeda dengan riba *al-fadl* (pertukaran barang sejenis dengan takaran berbeda) dan *riba an-nasiah* (riba biasa), namun larangan ini mencakup semua bentuk riba karena pada dasarnya riba adalah penambahan harta tanpa kerja yang halal. Allah memerintahkan larangan ini agar manusia mencapai keberuntungan (لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ). Keberuntungan ini mencakup kesejahteraan di dunia (ekonomi yang sehat, keadilan sosial) dan kebahagiaan abadi di akhirat, karena menjauhi riba adalah bentuk ketakwaan kepada Allah.

Kedua, membeli Secara Tunai. Prioritaskan pembelian barang atau jasa secara tunai (cash) atau menggunakan metode pembayaran non-tunai yang langsung memotong saldo Anda, seperti transfer bank, *ShopeePay* (selama tidak terkait dengan pinjaman berbunga), atau dompet digital lainnya. Ketiga, hidup sederhana dan sesuai dengan gaya hidup sederhana dan tidak memaksakan diri untuk membeli barang di luar kemampuan finansial. Hindari godaan konsumerisme yang didorong oleh kemudahan kredit online. Keempat, menabung untuk Kebutuhan: Jika ada barang yang diinginkan, rencanakan dan tabung uang terlebih dahulu sampai mencukupi, daripada berhutang dengan sistem riba.

Kelima, cari alternatif pembiayaan Syariah (Hati-hati). Jika terpaksa membutuhkan pembiayaan, carilah skema yang benar-benar menerapkan prinsip syariah, seperti akad murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati) atau ijarah (sewa) tanpa unsur bunga atau denda ribawi. Pastikan akad dan ketentuannya jelas serta transparan, dan telah diawasi oleh badan syariah yang kredibel. Kelima, pahami hukum riba. Tingkatkan pengetahuan agama, khususnya tentang hukum jual beli dan utang piutang dalam Islam. Memahami bahaya dan dosa riba akan menguatkan tekad untuk menjauhinya. Keenam, minta bantuan (bukan pinjaman riba): Jika dalam keadaan darurat, lebih baik meminta bantuan (pinjaman tanpa bunga) dari kerabat, *teman, atau lembaga sosial yang terpercaya, daripada terjerat utang riba.*

Penggunaan layanan *paylater* seperti *SPayLater* sering kali didorong oleh kemudahan transaksi dan keinginan memenuhi kebutuhan secara instan. Namun, untuk menghindari risiko finansial dan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip fiqh muamalah, diperlukan langkah-langkah preventif yang bersifat edukatif dan praktis. Salah satu solusi utama adalah meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran konsumsi. Dengan memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, individu dapat mengendalikan perilaku konsumtif dan tidak mudah tergoda oleh promo atau penawaran cicilan. Perencanaan keuangan yang matang, seperti menyusun anggaran bulanan dan menetapkan prioritas pengeluaran, membantu mengurangi ketergantungan pada pembayaran tunda. Solusi berikutnya adalah menggunakan metode pembayaran yang lebih aman dan transparan, seperti pembayaran tunai, debit, atau saldo *e-wallet* yang tersedia. Metode ini mendorong disiplin keuangan karena transaksi dilakukan berdasarkan kemampuan riil, bukan berdasarkan utang. Dalam perspektif fiqh muamalah, transaksi semacam ini lebih jelas akadnya dan terhindar dari unsur riba serta gharar.

Selain itu, menonaktifkan fitur *paylater* pada aplikasi e-commerce dapat menjadi langkah efektif untuk menghindari penggunaan impulsif. Dengan tidak adanya akses langsung ke fasilitas cicilan, pengguna akan terdorong untuk mempertimbangkan kembali setiap keputusan pembelian. Langkah ini juga membantu mengurangi potensi akumulasi utang dan denda keterlambatan. Dari sisi spiritual dan etika Islam, menanamkan nilai *qana'ah* (merasa cukup) dan kehati-hatian dalam berutang menjadi solusi penting. Islam menganjurkan umatnya untuk menghindari utang kecuali dalam kondisi darurat, serta menekankan kejelasan akad dan keadilan dalam transaksi. Kesadaran ini dapat membentuk pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip syariah. Secara keseluruhan, menghindari *SPayLater* bukan berarti menolak kemajuan teknologi, melainkan mengelola penggunaannya secara bijak. Dengan literasi keuangan yang baik, perencanaan pengeluaran, pemilihan metode pembayaran yang sesuai, serta penguatan nilai-nilai fiqh muamalah, masyarakat dapat bertransaksi di era digital secara aman, sehat, dan berlandaskan prinsip keadilan.

Kesimpulan

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Ada pandangan yang melihat bahwa akad ijarah (sewa) atau bai' muajjal (jual beli dengan pembayaran tertunda) bisa saja menjadi dasar hukum yang sah. Jika transaksi hanya merupakan jual beli dengan harga yang lebih mahal dari harga tunai (dan tidak ada denda atau riba yang disyaratkan), maka ada kemungkinan hukumnya boleh. Namun, pandangan ini kurang populer karena seringkali terdapat unsur tambahan biaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa Shopee Paylater mengandung sejumlah unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Tambahan biaya layanan, bunga cicilan, dan denda keterlambatan yang ditetapkan sejak awal akad membuat transaksi ini memenuhi kriteria riba. Selain itu, struktur akad yang tersusun dari beberapa komponen dalam satu transaksi menimbulkan potensi *gharar* dan syarat manfaat atas utang yang juga dilarang dalam syariah. Berdasarkan hasil analisis, layanan Shopee Paylater cenderung memiliki status hukum haram menurut mayoritas ulama karena kuatnya unsur riba yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai Muslim sebaiknya berhati-hati dan menghindari penggunaan layanan *SpayLater* karena adanya unsur riba dalam cicilan dan denda keterlambatan. Disarankan untuk mencari alternatif syariah yang sah, seperti layanan *paylater* atau pembiayaan yang berbasis akad syariah yang terjamin oleh otoritas syariah kredibel, seperti DSN-MUI di Indonesia. Meskipun beberapa penyedia menawarkan opsi yang mengklaim syariah, penting untuk mengedepankan kemampuan finansial, mencegah perilaku konsumtif yang berlebihan, dan hanya membeli barang yang sesuai dengan kemampuan finansial tunai. Meningkatkan pemahaman tentang transaksi keuangan syariah juga sangat penting agar kita dapat mengatur dan bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Sehingga menurut pribadi saya, lebih baik menghindari kegiatan transaksi yang menggunakan sistem *Paylater* karna dapat dipastikan bahwa terlindung dari dosa utang-piutang, riba (karna bunga dari sistem), sekaligus membuat hati tetap tenang baik di dunia maupun di akhirat.

Referensi

- Aji, H. M., Berakon, I., & Husin, M. M. (2021). Covid-19 and e-wallet usage intention: A multigroup analysis between Indonesia and Malaysia. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1886476>
- Aji, H. M., & Muslichah, I. (2020). The determinants of Muslim consumers' willingness to pay for halal-labelled food. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1299–1316. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2019-0041>
- Ascarya, & Yumanita, D. (2008). Comparing the effectiveness of conventional and Islamic monetary policy. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 11(2), 185–218. <https://doi.org/10.21098/bemp.v11i2.238>
- Banna, H., Alam, M. R., & Sari, N. N. (2021). Fintech-based consumer credit and financial inclusion. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 551–561. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0551>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2001). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. *Fatwa DSN MUI*, 1–4. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>
- Firmansyah, E., & Ramdani, A. (2020). Paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(2), 267–284. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.15134>
- Fanny, D. M. (2024). *Muamalah Fiqh Analysis Of The Use Of Shopee Paylater (Case Study on the Shopee Application)*. 16(1).
- Holisoh, L. (2025). *Analisis Kesesuaian Shopee Pay Later Dengan Prinsip Syari' ah*. 3(2024), 494–505.
- Hidayat, E. (2019). Tinjauan fiqh muamalah terhadap kredit konsumtif. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(2), 243–260. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.10523>
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K., Mardoni, Y., & Rini, N. (2012). The development of Islamic financing scheme. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 1–14.
- Khan, F. (2010). How Islamic is Islamic banking? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805–820. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015>
- Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. (2022). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital Dengan Sistem Paylater. *MUI Jawa Timur*, 5, 1–14.
- Muhammad Irfan Almu'afi, 2025. (n.d.). *Dap Sistem Paylater Di Marketplace Digital*. 55–60
- Mansur, T., & Kholid, M. (2021). Analisis hukum Islam terhadap fintech paylater. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 87–104. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.4123>
- Masyita, D. (2018). Islamic finance and financial inclusion. *Journal of Islamic Monetary*

- Economics and Finance*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.732>
- Obaidullah, M. (2016). Revisiting Islamic monetary policy framework. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 29(1), 3–26. <https://doi.org/10.4197/Islec.29-1.1>
- Rahman, A. R. A., & Rahim, A. (2018). Islamic fintech and its challenges. *Journal of Islamic Finance*, 7(2), 1–9.
- Rasyid, S., & Maulida, A. (2020). Praktik paylater dalam transaksi e-commerce perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Muamalah*, 6(2), 145–158.
- Rosyadi, I., & Fauzan. (2021). Analisis akad dalam layanan paylater. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(1), 63–78. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).63-78](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).63-78)
- Saiti, B., Hasan, A., & Masih, M. (2016). Islamic financial development and economic growth. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 37(3), 1–28.
- Setiawan, B., & Mahmudah, N. (2022). Paylater dan perilaku konsumtif masyarakat muslim. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.15642/elqist.2022.12.1.45-60>
- Sukmana, R., & Kurnia, A. (2021). Digital economy and halal industry development in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 265–284. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1376>
- Usman, R., & Pratiwi, A. (2020). Fintech lending dalam perspektif hukum Islam. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(2), 289–308. <https://doi.org/10.21093/mj.v19i2.2606>
- Zaher, T. S., & Hassan, M. K. (2001). A comparative literature survey of Islamic finance. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 10(4), 155–199. <https://doi.org/10.1111/1468-0416.00044>